



DAMPAK KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Kadek Lia Fitriani¹

Universitas Terbuka

Febsri Susanti²

Universitas Terbuka

E-mail: fitriani.sudiartha@gmail.com¹, febsrisusanti@gmail.com²)

ABSTRACT

Poverty remains a serious issue in Indonesia, and since the implementation of the 11% VAT policy in April 2022, public concerns about its impact on livelihoods, particularly among the lower-middle class, have increased. Therefore, this study aims to address these concerns by examining the impact of the VAT rate increase on poverty levels in Indonesia. This research employs a qualitative literature study method using secondary data, including publications from the Statistics Indonesia (BPS), scientific journals, e-books, and online news. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman approach, which involves data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings indicate that the increase in the VAT rate to 11% does not directly lead to a rise in poverty levels. In fact, it provides benefits such as increased tax revenue, which is expected to reduce the national budget deficit and promote development. However, this policy also impacts the public's purchasing power, leading to a decrease in consumption. The government is expected to continue monitoring and strengthening mitigation policies to address the impact of the VAT rate increase, preventing misuse and inefficiency in the budget.

Keywords: VAT Rate, Poverty Levels.

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi persoalan serius di Indonesia, dan sejak diberlakukannya kebijakan tarif PPN sebesar 11% pada April 2022, kekhawatiran masyarakat tentang dampaknya terhadap kehidupan, khususnya kelompok menengah ke bawah, semakin meningkat. Oleh karena itu, kajian ini dilaksanakan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut dengan mengkaji dampak kenaikan tarif PPN terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif dengan data sekunder, seperti publikasi dari BPS, jurnal ilmiah, e-book, dan berita daring. Analisis data diterapkan melalui pendekatan Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan tarif PPN menjadi 11% tidak secara langsung menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan, bahkan memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan pajak yang diharapkan dapat menutup defisit anggaran negara dan mendorong pembangunan. Namun, kebijakan ini juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang

selanjutnya mengurangi konsumsi. Pemerintah diharapkan terus mengawasi serta memperkuat kebijakan mitigasi dampak kenaikan tarif PPN untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan ketidakefisienan anggaran.

Kata Kunci: Tarif PPN, Tingkat Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,70%, yang berarti sekitar 26,6 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Situasi ini semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Pembatasan mobilitas dan melemahnya ekonomi tidak hanya memengaruhi masyarakat, tetapi juga berdampak pada keuangan negara. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah meningkat tajam untuk berbagai langkah penanggulangan pandemi, seperti bantuan sosial, insentif bagi tenaga medis, vaksinasi, dan perawatan pasien. Di sisi lain, pendapatan negara justru menurun karena terhambatnya aktivitas ekonomi (Mubarak, 2022).

Ia juga menyampaikan bahwa ketidakseimbangan ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi. Sejumlah kebijakan mitigasi diterapkan, seperti pemberian bantuan sosial, insentif bagi tenaga medis, vaksinasi gratis, dan perawatan pasien Covid-19. Meski begitu, besarnya kebutuhan dana tidak sebanding dengan menurunnya pendapatan negara. Akibatnya, beban keuangan negara semakin berat, sehingga pemerintah terpaksa berhutang untuk menjaga keseimbangan neraca keuangan dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di tengah pandemi. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Pajak dikenal juga sebagai kontributor terbesar dalam penerimaan negara guna membiayai pembangunan dan pemerintahan (Syarifudin, 2018: 2). Nurhayati et al. (2022) menyatakan bahwa Pendapatan dari sektor perpajakan merupakan kontributor utama penerimaan negara, sehingga pajak memiliki peran yang semakin penting dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Salah satu komponen pajak ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting bagi Indonesia. PPN juga penyumbang terbesar dalam

kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak, pemerintah Indonesia telah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada bulan April 2022 (Siahaan, 2023). Kenaikan tarif PPN ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Hal ini karena kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi lebih mahal (Pinggan, 2022).

Namun, bahan pokok dan hasil pertambangan serta peleburan akan dikecualikan dari objek PPN (Wibawa, 2023: 51). Dengan begitu, pemerintah menganggap naiknya tarif PPN tersebut tidak akan merugikan masyarakat sekaligus membantu mempercepat pembangunan publik. **Kebijakan pembebasan PPN oleh pemerintah menjadi sumber utama penghematan pajak bagi rumah tangga. Berbagai kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, pendidikan, jasa keuangan, transportasi umum, dan produk perikanan, terbebas dari PPN. Hal ini membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, pembebasan PPN juga berlaku untuk listrik rumah tangga dengan daya rendah, asuransi, dan layanan kesehatan.** Masyarakat dapat menikmati manfaat ini secara langsung saat berbelanja dan menggunakan berbagai layanan (Kusumawardani, 2022: 43).

Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kekhawatiran tersebut dengan melakukan telaah mendalam mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan rumusan permasalahan berikut 1) Bagaimana dampak kenaikan tarif PPN terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan tarif PPN terhadap kemiskinan?

Selain itu, maksud penelitian ini ialah menganalisis dampak kenaikan tarif PPN pada tingkat kemiskinan di Indonesia serta menelaah apa saja kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak tersebut. Harapannya, hasil penelitian akan membantu memberikan informasi pada masyarakat tentang dampak kenaikan tarif PPN terhadap kehidupan mereka. Peneliti juga berharap dapat memberikan masukan pada pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meminimalkan dampak dari kenaikan tarif tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan model studi literatur kualitatif, di mana hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi penjelasan dan gambar, bukan angka statistik (Abdussamad, 2021: 84). Menurut Sugiyono (2017: 291) studi literatur adalah metode penelitian yang berlandaskan pada teori dan referensi terpercaya, dengan syarat keaslian, kemutakhiran, dan relevansi dengan topik penelitian. Milya & Asmendri (2020) mendefinisikan studi literatur sebagai model penelitian yang menyeleksi data dari berbagai sumber, seperti buku, penelitian sejenis, dan artikel, yang kemudian dianalisis dengan teknik tertentu.

Data utama penelitian ini diperoleh dari portal ilmiah Sinta dan Mendeley, serta data pendukung dari e-book dan berita online yang diakses melalui internet. Data dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, penyimpulan, dan verifikasi. Bahan kajian utama penelitian ini adalah data BPS dan 6 artikel paling kredibel yang membahas tentang dampak kenaikan tarif PPN terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Literatur

Penelusuran bahan kajian dimulai melalui SINTA (Science and Technology Index), Mendeley, Google Scholar, E-book, dan website. Kata kunci yang peneliti gunakan ialah "dampak kenaikan tarif PPN pada tingkat kemiskinan di Indonesia". Hasilnya terkumpul 8 artikel ilmiah yang 6 diantaranya akan menjadi bahan utama penelitian. Kemudian ada juga kajian pustaka yang terdiri dari 5 buku terdiri dari 4 E-book dan 1 buku fisik. Selanjutnya ada juga berita online serta publikasi BPS dan pers dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Enam artikel yang kredibel bersumber dari SINTA dan Mendeley akan peneliti gunakan sebagai data utama, sisanya ialah data pendukung dalam kajian ini. Berikut ialah ringkasan data utamanya:

1. Penelitian oleh Siburian, Subandi, Lubis, Indawati, dan Supriatna (2023) terkait "Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Maksud penelitian ialah menganalisis pengaruh pajak pada kesejahteraan masyarakat dan bagaimana upaya reformasinya di Indonesia. Hasilnya, secara umum pajak belum

- dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, artinya masyarakat masih berada dalam ketidaksejahteraan yang dilihat dari banyaknya fasilitas rusak bahkan kurang. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah melalui insentif pajak akan menaikkan penerimaan PPN kedepannya. Peneliti menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kebijakan yang memberi dampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan hingga penurunan kemiskinan dapat direalisasikan.
2. Selanjutnya ialah penelitian "Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan" oleh Rosa (2024) yang bertujuan menelaah dampak kenaikan tarif PPN 11% pada masyarakat Indonesia. Hasilnya, kenaikan tarif PPN 11% memberi efek positif pada perekonomian Indonesia. Konsumsi masyarakat juga meningkat. Penerimaan PPN bertumbuh 32,5% yang memberi harapan pada pemerintah bahwa kebijakan ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Namun, bagi masyarakat menengah ke bawah kenaikan ini berisiko karena akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Meski dengan banyaknya pro kontra terkait kebijakan tersebut, pemerintah menjelaskan jika berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan maka kebutuhan pokok dikecualikan dari kenaikan tarif PPN.
 3. Siahaan (2023) dalam penelitian "Menelaah Kenaikan Tarif PPN 11% di Indonesia" bertujuan menganalisis kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. Hasilnya, kenaikan tarif memiliki dampak yang positif pada defisit anggaran akibat pandemi Covid-19 namun berefek negatif pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mengalami penurunan daya beli yang akhirnya menyebabkan melambatnya ekonomi masyarakat serta terjadi inflasi rupiah. Meski begitu, dengan meningkatnya penerimaan pajak pemerintah akan membantu dalam menutupi defisit anggaran sehingga negara dapat mengontrol pembayaran utang negara serta pembangunan publik maka kebijakan tersebut masih menjadi harapan negara.
 4. Selain itu, dalam penelitian "Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia" oleh Agustina & Hartono (2021) dengan maksud menganalisis dampak perubahan tarif PPh Badan dan PPN pada variabel sektor makro serta pendapatan rumah tangga. Hasilnya, simulasi perubahan tarif berupa pemotongan 3% PPh Badan dan PPN naik 1% menyebabkan peningkatan

konsumsi pemerintah dan investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan rumah tangga. Terungkap jika penurunan pendapatan yang paling besar dialami oleh rumah tangga perdesaan apabila kebijakan tarif PPN naik dilakukan dalam jangka panjang. Saran bagi pemerintah untuk membuat kebijakan agar distribusi pendapatan kelompok rumah tangga ditingkatkan melalui program subsidi langsung agar daya beli masyarakat bawah terjaga.

5. Penelitian lainnya ialah "Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap" yang dilakukan Tarmizi (2023). Maksud penelitian ialah mengetahui efek yang ditimbulkan kenaikan tarif 12% PPN pada PDB dan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui model CGE statis sekaligus memperkirakan potensi PPN yang belum terserap oleh Indonesia. Hasilnya, PDB berpotensi menurun 0,8% dan peningkatan penduduk miskin sebanyak 267.279 jiwa apabila PPN naik ke 12%. Manakala untuk potensi PPN yang belum terserap diperkirakan Rp 405,5 sampai 529,4 triliun pertahunnya. Temuan ini mengindikasikan jika pajak dapat merubah kondisi sosial-ekonomi disisi lain penerimaan PPN dinyatakan belum optimal.
6. Terakhir, penelitian Faisol dan Norsain (2023) terkait "Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%" yang bertujuan mengungkap persepsi netizen terhadap perubahan tarif PPN 1% lebih tinggi dari sebelumnya. Hasilnya, ditemukan pro kontra di kalangan netizen terkait perubahan tersebut. Netizen kontra menganggap kenaikan tarif akan membebani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari apalagi di saat pandemi. Namun netizen pro menolak pendapat tersebut karena yang terkena tarif naik bukanlah barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi penduduk menengah ke bawah namun lebih ke barang konsumsi masyarakat menengah ke atas. Terbukti juga dari realisasi penerimaan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya manfaatnya kembali ke masyarakat lagi melalui insentif yang diberikan pemerintah.

Seterusnya, peneliti akan melakukan analisis terkait dampak kenaikan tarif PPN pada tingkat kemiskinan di Indonesia berdasar pada 6 artikel utama dan data pendukung lainnya. Harapannya hasil kajian dapat memberikan perkembangan wawasan dari penelitian serupa sebelumnya.

Dampak Kenaikan Tarif PPN pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada April 2022, mengundang kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Berlandaskan pada bahan kajian yang telah didapat maka masih terjadi pro kontra terkait pengaruh yang akan disebabkan oleh perubahan tarif PPN tersebut. Berikut ialah temuan yang berhasil peneliti dapatkan setelah analisis data dilakukan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan	9,71%	9,57%	9,36%
	26,5 juta jiwa	26,36 juta jiwa	25,90 juta jiwa
Daya Beli Masyarakat	2,02%	4,93%	4,82%

Sumber: Data diolah, BPS (2024)

Pertama, dari tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan selama tahun 2021-2023. Tren penurunan ini mengindikasikan jika pada saat tarif PPN naik ke 11% di tahun 2022 maka Indonesia malah bisa mengurangi kemiskinan yang semula berjumlah 26,36 juta jiwa (9,57%) menjadi 25,90 juta jiwa (9,36%). Temuan ini membantah temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Siburian dkk (2023) dan Tarmizi (2023) yang menyatakan kenaikan tarif PPN akan membuat jumlah kemiskinan di Indonesia meningkat.

Kedua, kenaikan tarif PPN menyebabkan penurunan daya beli masyarakat seperti yang terlihat pada tabel 1 terjadi penurunan daya beli masyarakat dari 4,93% menjadi 4,82%. Artinya sejak diberlakukan pada April 2022 hingga 2023, tarif PPN sebesar 11% memberi dampak penurunan daya beli masyarakat sebesar 0,11%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siahaan (2023) dan Agustina & Hartono (2022) yang menyatakan akan adanya penurunan daya beli atau konsumsi masyarakat saat tarif PPN naik ke 11%. Namun, temuan ini juga membantah penelitian Rosa (2024) yang menyatakan konsumsi masyarakat akan meningkat, nyatanya dari daya beli yang menurun maka diartikan konsumsi juga menurun.

Ketiga, jika dilihat dari sebaran tingkat kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan menunjukkan tren penurunan selama tahun 2021-2023. Ini mengindikasikan jika naiknya tarif PPN sebesar 1% memiliki efek yang sama terhadap dua lingkungan masyarakat tersebut yakni penurunan tingkat kemiskinan. Meski secara sebagian besar

efeknya lebih banyak menurunkan kemiskinan di perkotaan di tahun 2023 dengan selisih 0,24% lebih kecil dari tahun 2022 seperti terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Sebaran Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan	2021	2022	2023
Perkotaan	7,60%	7,53%	7,29%
Pedesaan	12,53%	12,36%	12,22%

Sumber: Data diolah, BPS (2024)

Keempat, dari 6 bahan kajian di atas peneliti menemukan satu kesamaan yakni adanya peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setiap tahunnya selama 2021-2023. Hal ini dibuktikan oleh Oktaviyoni (2024) dalam publikasinya dalam website Direktorat Jenderal Pajak berikut:



Gambar 1. Penerimaan PPN Tahun 2021-2023

Gambar 1 menggambarkan sejak diberlakukan tarif 11% pada April 2022, penerimaan PPN terbukti meningkat paling besar di tahun 2022 yakni 34,3% dan terus tumbuh hingga tahun 2023 juga meningkat 8,9% dari anggaran ditetapkan. harapannya dapat menolong negara menanggulangi defisit anggaran negara dan membantu masyarakat dalam insentif langsung agar daya beli tetap terjaga.

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Kenaikan Tarif PPN pada Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Meski demikian, pemerintah juga tidak bisa sepenuhnya mempercayai bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN ini akan memberikan manfaat bagi semua kalangan. Sehingga tetap harus ada kebijakan yang dapat mendukung agar kebijakan tersebut tidak

berubah menjadi negatif pada akhirnya. Berikut ialah beberapa kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan tarif PPN pada tingkat kemiskinan di Indonesia menurut Pratiwi (2022):

1. Pemantauan Harga Komoditas

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga komoditas, terutama pangan dan energi, untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data harga di pasar, melakukan inspeksi, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.

2. Persiapan Langkah-Langkah Menjaga Konsumsi Masyarakat

Pemerintah akan menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga konsumsi masyarakat, seperti a) Bantuan Sosial, meningkatkan anggaran dan memperluas cakupan bansos untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam menghadapi kenaikan harga barang dan jasa; b) Subsidi BBM dan Listrik, tetap memberikan subsidi BBM dan listrik untuk menjaga daya beli Masyarakat; c) Operasi Pasar Murah, menggelar operasi pasar murah di berbagai daerah untuk menyediakan bahan makanan dengan harga yang lebih murah bagi Masyarakat; d) Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), menetapkan HET untuk beberapa barang pokok dan kebutuhan dasar (sembako) untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

3. Pemastian Belanja Negara Tepat Sasaran

Pemerintah akan memastikan belanja negara dilaksanakan secara tepat sasaran untuk menjaga keselamatan rakyat, ekonomi, serta menjaga kesehatan APBN itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara a) Menetapkan prioritas, memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti program pemulihan ekonomi, program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja, dan program kesehatan; b) Meningkatkan efisiensi, meningkatkan efisiensi belanja negara dengan cara memperketat pengawasan dan audit, serta melakukan reformasi birokrasi; c) Memastikan transparansi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana negara digunakan.

4. Prioritas Program Pemulihan Ekonomi

Program pemulihan ekonomi tetap menjadi prioritas pemerintah, salah satunya program peningkatan ketahanan dan penciptaan kerja. Hal ini dilakukan dengan cara:

a) Memperkuat UMKM, memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada UMKM agar dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja; b) Mengembangkan infrastruktur, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar daerah; c) Meningkatkan investasi, menarik investasi dari dalam dan luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

KESIMPULAN

Pro dan kontra terkait kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak dapat dielakkan karena pemberlakuan tarif tersebut memang untuk semua kalangan dan tidak semua setuju. Namun, dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kenaikan tersebut akan memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi melalui meningkatnya penerimaan PPN yang dapat menjadi harapan bagi negara dalam menanggulangi defisit anggaran negara akibat pandemi sebelumnya. Selain itu, peningkatan tarif 1% dari sebelumnya pada PPN terbukti tidak membuat kemiskinan di Indonesia meningkat yang dapat dilihat dari penurunan jumlah kemiskinan dari tahun 2021-2023 berdasarkan data BPS sebelumnya.

Meski demikian, kenaikan tarif PPN tersebut memang terbukti membuat daya beli masyarakat menurun yang dilihat dari konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sejak berlakunya kebijakan tarif PPN 11% di April 2022. Hal ini membuktikan adanya keberatan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi barang yang terkena tarif PPN 11% dan kebijakan pengecualian bahan pokok dari objek pajak yang terkena tarif PPN 11% dianggap tepat. Selain itu, kewaspadaan pemerintah dalam penanggulangan dampak kebijakan kenaikan tarif PPN juga sudah dinilai efektif terbukti dari daya beli masyarakat yang terjaga dan menurunnya tingkat kemiskinan serta sebaran kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan yang menurun setiap tahunnya.

Saran

Pemerintah perlu melakukan pengoptimalan pemanfaatan penerimaan PPN yang meningkat sekaligus menjaga transparansi dan akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan dan inefisiensi dana. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memantau dampak yang mungkin diberikan kebijakan tersebut pada masyarakat dalam jangka panjang, bila perlu masyarakat yang terdampak diberikan tambahan bantuan sosial.

Masyarakat juga harus diedukasi serta diberi sosialisasi terkait tujuan kenaikan tarif PPN. Terakhir, pemerintah perlu melakukan penguatan atas kebijakan pengecualian bahan pokok dari objek pajak PPN 11% serta pengawasan yang ketat pada pelaku usaha agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Agustina dan Hartono, N. Z. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 456-475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- BPS. (2021). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021*. <https://www.bps.go.id/id/infographic>.
- Faisol, M. dan Norsain. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2): 167-182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Kusumawardani, P. P. O., Hariputro, B. R., Setiawan, H., Iskandarsyah, N., Hidayat, W., Damayanty, S. A., Kiswanto, J., Handoko, R., Noor, M. I., Febriyadi, M., Harijana, D. T., Widianto, Y. W., Cahyokusumo, H. dan Maharani, S. A. (2023). *Laporan Belanja Perpajakan 2022*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Mubarok, A. R. (2022, Mei 24). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>
- Nurhayati, S., Jasrial, Juniadi, D. ., Azka Raga, R., Putri Pertiwi, H., & Yandes, J. (2022). Tingkat Pemahaman Mahasiswa dan Peran Tax Center (Studi Kasus Universitas Terbuka). *JlAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 148-163. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i2.109>
- Oktaviyoni, A. (2024, Januari 22). *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved from <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Pinggan. (2022, Juni 8). *Trier Consulting*. Retrieved from <https://trierconsulting.com/dampak-kenaikan-ppn-terhadap-pengusaha-adakah/#%3A~%3Atext%3DDengan%20adanya%20kenaikan%20PPN%20ini%20masyarakat%20kelas%20menengah%20ke%20bawah>
- Pratiwi, D. R. (2022, April). Menilik Potensi Dampak Kenaikan PPN Menjadi 11 Persen di Tengah Ketidakpastian Global. *Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan*, pp. 2, 7.

- Rosa, N. S. (2024). Menilik Dampak Kebijakan Peningkatan PPN 11% Pada Masyarakat Indonesia Sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 27(1): 52-61. <https://doi.org/10.30649/aamama.v27i1.232>
- Sari, M. & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Artikel Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6(1): 41-53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Siahaan, A. L. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 24-28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>
- Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., Indawati dan Supriatna, D. (2023). Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(2): 129-135. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.232>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Tarmizi, M. M. (2023). Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1): 55-68. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.169>
- Wibawa, E. S. (2023). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.